



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 131/K / 411.013 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB II huruf C point 4) Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Pusat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/1014.021/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Pelaksanaan Program dan Pagu RASKIN Tahun 2009.
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 518/2196/021/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Penambahan Pagu Program Raskin Tahun 2009.
3. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Raskin Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Raskin oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada kegiatan pendampingan Raskin 2009 (kode rekening 1.15.1.15.01.19.02)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 4 Agustus 2009

BUPATI NGANJUK
Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
 MISKIN (RASKIN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
I	TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN		
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Bidang-Bidang :		
	1. Bidang Perencanaan	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bapemas Pempdes Daerah Kabupaten Nganjuk.	
	2. Bidang Pelaksanaan Distribusi	1. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kediri 2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat	1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Koperasi UMKM pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kab. Nganjuk	
II	TIM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN		
1.	Penanggungjawab	Camat se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
4.	Anggota :	1. Aparat Kecamatan se Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupate Nganjuk	20 Kecamatan 284 Desa/ Kelurahan

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK
 Dto.

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005